



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

YJ, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Online Shop, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin depan penginapan Victory, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**.

melawan

AL, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Pangan Sari, tempat kediaman di Jalan Nawaripi Belakan Pom Bensin, Kelurahan Mowokau Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 3 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 18 November 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 16/16/I/2013, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 09 Januari 2013.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 24 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banggai Laut, Kelurahan Dodong, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan bertempat tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian pada tanggal 24 September 2017 Tergugat keluar rumah dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama FA(alm).
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana Tergugat di pukuli hingga wajah dan badan Penggugat biru lebam.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2017, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat mengambil motor Penggugat di mana motor tersebut adalah milik Penggugat tetapi Tergugat tetap mengambil motor tersebut dan pada saat itu juga Tergugat keluar dari rumah dan pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AL**) terhadap Penggugat (**YJ**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor : 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16//2013 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, bermetererai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, sebagai bukti P.

B. Saksi:

1. **IKL**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawanati Pangan Sari, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani (belakang bengkel Surabaya), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tante Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, akan tetapi saksi lupa waktunya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Banggai, saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahawaa saat menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banggai, kemudian kurang lebih tujuh tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat ke Timika dan saat ini Penggugat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan sudah meninggal dunia saat berumur 2 tahun.
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 5 bulan lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Penggugat dan Tergugat rebutan motor.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, saksi hanya melihat tubuh Penggugat lebam dan biru yang menurut pengakuan Penggugat habis dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat rebutan motor dimana motor tersebut dibeli memakai uang Penggugat akan tetapi atas nama Tergugat karena pada saat itu Tergugat yang mengurus pembelian motor tersebut di dealer.
- Bahwa setelah kejadian rebutan motor antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **KWK**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Megantara (Babussalam), Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah sebagai kakak ipar.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Banggai, namun saksi lupa waktu pernikahannya.
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Timika, akan tetapi saksi lupa waktunya.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan sudah meninggal dunia saat berumur 2 tahun.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat bersifat kasar terhadap Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat rebutan motor.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, saksi hanya melihat tubuh Penggugat lebam dan biru yang menurut pengakuan Penggugat habis dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat rebutan motor dimana motor tersebut dibeli memakai uang Penggugat akan tetapi atas nama Tergugat karena pada saat itu Tergugat yang mengurus pembelian motor tersebut di dealer.
- Bahwa , setelah kejadian rebutan motor tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun namun saat ini tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya , karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat bersifat kasar terhadap Penggugat, saksi pernah melihat tubuh Penggugat lebam dan biru yang menurut pengakuan Penggugat habis dipukul oleh Tergugat, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat rebutan motor Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat mengambil motor Penggugat di mana motor tersebut adalah milik Penggugat tetapi Tergugat tetap mengambil motor tersebut dan pada saat itu juga Tergugat keluar dari

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Banggai, Kabubapten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Nopember 2012.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banggai, kemudian kurang lebih tujuh tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat ke Timika dan saat ini Penggugat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan sudah meninggal dunia saat berumur 2 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat bersifat kasar terhadap Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat rebutan motor, setelah kejadian rebutan motor tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan, bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali, sementara Majelis Hakim didalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan umah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقه

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mimika mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk ke perisdang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**AL**) terhadap Penggugat (**YJ**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Candra,S.H.I.

Dwi Christina,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
	Rp 331.000,00